

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0449/B3/OT.02.02/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN AUDIENSI

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan pelayanan permohonan audiensi dikelompokkan berdasarkan kelompok pemohon audiensi, antara lain: 1. Masyarakat (perseorangan atau organisasi non profesi) menyampaikan surat permohonan tertulis, yang berisi: tujuan audiensi secara jelas, waktu pelaksanaan audiensi, dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Untuk perseorangan harus melengkapi identitas diri; 2. Untuk organisasi profesi harus menyampaikan surat permohonan tertulis, yang berisi: tujuan audiensi secara jelas, waktu pelaksanaan audiensi, dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi, <i>copy</i> akte pendirian (lembar cover dan lembar pengesahan) dan <i>copy</i> SK AHU (Surat Ketetapan Administrasi Hukum Umum) (ormas, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan); dan 3. Untuk instansi pemerintah harus menyerahkan surat tugas dan menyampaikan surat permohonan tertulis, yang berisi: tujuan audiensi secara jelas, waktu pelaksanaan audiensi, dan nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Surat ditujukan ke alamat: Diretur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kompleks Kemendikdasmen Gedung C lantai 17 Jl. Jend. Sudirman – Jakarta 10270. Email: layananpublikgkpg@dikdasmen.go.id

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru mendisposisikan surat permohonan kepada Direktur KSPSTK] --> B[Direktur KSPSTK menerima disposisi surat] B --> C[Direktur KSPSTK memverifikasi dan mengkonfirmasi Surat Permohonan] C --> D[Pemohon Audiensi menerima konfirmasi jadwal pelaksanaan Audiensi] D --> E[Pemohon layanan mendapatkan layanan dari petugas Audiensi sesuai antrean] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Informasi/jawaban konfirmasi audiensi disampaikan maksimal 3 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dan Pemberian layanan audiensi dilaksanakan maksimal 60 (enam puluh) menit sejak dimulainya proses audiensi.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Informasi pelaksanaan audiensi dan hasil terkait audiensi.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Call Center : 177 Email : pengaduan@dikdasmen.go.id Portal : ult.dikdasmen.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Gedung C Lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Email: layananpublikgtkpg@dikdasmen.go.id

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); dan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC; 2. Meja kerja; 3. Laptop/PC dengan akses internet/WIFI; 4. Printer; 5. Telepon/gawai; 6. Mesin fotocopy; 7. Mesin pemindai/ <i>scanner</i>; dan 8. Alat Tulis Kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang guru dan tenaga kependidikan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan; 2. SDM yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintah; 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. SDM yang memahami teknologi informasi.
4.	Pengawas Internal	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Konfirmasi audiensi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak dilakukan sesuai dengan standar maka penyelenggara berkewajiban memberikan kompensasi berupa prioritas pelayanan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang memproses permohonan audiensi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Maret 2025

